

JURNAL_IREYNA CHALIVA

by rezza.octavian2003@gmail.com 1

Submission date: 16-Sep-2023 09:18PM (UTC-0400)

Submission ID: 2142583509

File name: JURNAL_IREYNA_CHALIVA.docx (34.72K)

Word count: 3760

Character count: 24996

Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang-Undang Cipta Kerja

23

Ireyna Chaliva, Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia
ireyna.chaliva08@gmail.com

Abstrak

15

Tujuan disusunnya penelitian ini yakni untuk menjabarkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana disertai kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Fokus penelitian ini yaitu dengan dibentuknya UU Cipta Kerja memberikan berbagai macam perubahan disertai pro dan kontra di masyarakat khususnya sektor Kekayaan Intelektual pada rezim paten sederhana yang memiliki perubahan percepatan layanan paten. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pemerintah dapat teliti kembali akan kemampuan SDM pada pemeriksa paten serta pentingnya perubahan terkait percepatan layanan paten sederhana pada RUU Paten agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji penggunaan norma hukum disertai data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan dilakukannya upaya percepatan layanan pada paten sederhana yang dapat meningkatkan PNBPNyatanya memiliki polemik akan SDM yang melaksanakan pemeriksaan paten dimana jumlah didalamnya tidak sebanding dengan banyaknya permohonan yang masuk setiap tahunnya serta singkatnya waktu yang telah diterapkan oleh pemerintah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas paten yang dihasilkan.

Kata kunci: Paten Sederhana; UU Cipta Kerja; Percepatan Layanan

16

Abstract

The purpose of this research is to describe the efforts made by the government in improving public services in the simple patent regime along with the obstacles that arise after the issuance of the acceleration of simple patent applications in the UU Cipta Kerja. The focus of this research is that the establishment of the UU Cipta Kerja provides various kinds of changes accompanied by pros and cons in society, especially the Intellectual Property sector in the simple patent regime which has changes in the acceleration of patent services. The importance of this research is carried out so that the government can re-examine the ability of human resources (SDM) in patent examiners and the importance of changes related to the acceleration of simple patent services in the RUU Paten so that there is no overlap between laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical by examining the use of legal norms accompanied by data obtained from interviews with internal parties at the Sub Directorate of Patent Legal Services, DJKI through a statute approach. This study concludes that with the efforts to accelerate services on simple patents that can increase PNBPN, in fact it has a polemic for human resources carrying out patent examinations where the number is not proportional to the number of applications that enter each year and the short time that has been applied by the government, this will affect the quality of patents produced.

Keywords: Simple Patent; UU Cipta Kerja; Acceleration of Services

1. PENDAHULUAN

Intelektualitas yang dimiliki seseorang apabila dikaitkan pada sisi keilmuan disebut dengan Kekayaan Intelektual. Pentingnya perlindungan hukum baik lingkup nasional, internasional atas dasar perjanjian didalamnya guna memiliki hak eksklusif atas ide atau invensi dari seseorang. Indonesia bukan menjadi negara baru yang menjunjung tinggi Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”). Terdapat aturan khusus mengenai teknologi yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, dan hingga saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”), yang merupakan hasil revisi atas diratifikasinya Perjanjian TRIPs.

Perlindungan dari negara berupa hak khusus yaitu eksklusif kepada seseorang yang memiliki ide atau disebut sebagai inventor atas invensinya. Terdapat 2 jenis paten yakni paten dan paten sederhana. Paten sederhana didefinisikan dalam UU Paten Pasal 3 ayat (2) yaitu pemberian hak eksklusif pada setiap invensi baru, didalamnya terdapat pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri, pada paten sederhana harus memiliki nilai kegunaan yang lebih praktis dibandingkan dengan invensi yang sudah ada, serta berwujud (*tangible*), dan tentu obyek terkait mencakup alat atau kegunaan pada suatu barang maupun benda. Paten sederhana harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya (bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem). Paten sederhana diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan namun tidak dapat dilakukan perpanjangan serta hanya dapat mengklaim mandiri 1 independen, apabila masa berlakunya perlindungan terhadap paten telah habis maka akan menjadi *public domain*. Dengan dilindunginya paten sederhana dapat memelihara SDM yang dilahirkan dari buah pikir atau hasil karya intelektual anak bangsa dan SDA seperti varietas tanaman, dll. Selain itu, paten juga sebagai penggerak adanya bisnis pada suatu perusahaan dalam hal memperluas pasar dari invensi yang didaftarkan pada waktu tertentu.

Untuk mengajukan permohonan paten di Indonesia menerapkan asas *first to file*, yaitu hak paten hanya akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan patennya dan telah mendapatkan Tanggal Penerimaan (*filing date*), waktu pengajuan permohonan menjadi hal yang sangat menentukan, pengajuan permohonan melalui kantor paten atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”). Jika sudah memenuhi apa yang disyaratkan oleh DJKI dan telah melewati proses pemeriksaan substantif disertai pengajuan permohonan didalamnya. Apabila telah dinyatakan *granted* maka perusahaan memiliki hak monopoli untuk memperoleh keuntungan dan tumbuh besar didalamnya dari adanya sertifikat paten, serta harus mendapatkan izin terlebih dahulu maupun pemberian imbalan (*royalty*) secara berkala maupun tidak kepada inventor atau perusahaan yang telah mendaftarkannya. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib, yaitu lisensi yang setelah patennya diberikan dan pihak lain dapat mengambil alih hak atas paten tersebut karena pemegang utama hak tidak melaksanakan haknya selama 3 tahun berturut-turut.

Dalam rangka memajukan sektor perekonomian di Indonesia, dan meningkatkan kesadaran disertai pemahaman akan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat terkait paten sederhana, Presiden memberikan instruksi khusus melalui percepatan pengumuman permohonan paten sederhana dengan dituangkannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Permohonan Paten (“Permenkumham 13/2021”) dan kembali dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), hal ini tidak menentang terhadap peraturan standar Internasional yaitu *Paris Convention* sehingga apabila pihak domestik mendaftarkan patennya ke luar negeri tidak ditolak oleh negara terkait.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki unsur serupa dengan penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Febryna Ivanda Eka Putri (2022). Pada penelitiannya ia membahas terkait efektivitas terkait jangka waktu yang telah diatur dalam UU Paten. Kelemahan dalam penelitian tersebut hanya mengkaji informasi dari Sentra HKI, namun tidak dari pusat yaitu DJKI, Kemenkumham untuk mendapatkan informasi secara general dan menyeluruh. Kedua, penelitian oleh Andrewnov Margurata dan Elfrida Ratnawati Gultom (2023). Pada penelitiannya membahas terkait reformasi hukum dibidang kekayaan intelektual terkait pengaturan percepatan layanan paten sederhana. Kelemahan dalam penelitiannya yaitu tidak menjelaskan terkait dampak dari implikasi percepatan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Ketiga, penelitian oleh Trias Palupi Kurnianingrum (2022). Pada penelitiannya membahas terkait dampak hukum penghapusan Pasal 20 UU Paten. Kelemahannya yakni terlalu fokus terhadap UMKM akan penghapusan Pasal 20 UU Paten namun aspek lain yang berdampak khususnya kesanggupan internal lingkup kantor paten tidak dijelaskan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas memiliki kelebihan atas penelitiannya yakni telah mencapai apa yang menjadi titik permasalahannya. Dengan disusunnya penelitian ini sebab belum ada penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema serta fokus yang dituju didalamnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan penjelasan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana dan kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja.

2. METODE

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif yakni mengkaji penggunaan norma hukum secara tertulis yang berlaku, disertai data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI dan tentu informasi didalamnya memiliki validitas yang tinggi. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji regulasi terkait dengan isu hukum yang hendak diteliti yaitu percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Teknik pendekatan secara studi kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau data yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa dengan mengumpulkan data

yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder dan diolah kembali menggunakan cara analisis kualitatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh serta dikorelasikan dengan norma hukum, kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti agar menjadi pembahasan yang komprehensif. Teknik penulisan disusun secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis akan pemecahan masalah yang diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Rezim Paten Sederhana

Penerimaan Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) menjadi andalan serta titik penting bagi perekonomian negara. Pada lingkup PNBP memiliki cakupan yang cukup luas, dan diharapkan dapat meminimalisir adanya hutang Negara yang setiap tahunnya selalu meningkat, Kementerian Keuangan (“Kemenkeu”) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (“DJPPR”) mencatat posisi utang per 31 Juli 2023 sebesar Rp7.855,53 triliun, posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.805,19 triliun.

Sektor Kekayaan Intelektual merupakan salah satu pelayanan yang menjadi sumber penyumbang tertinggi peningkatan PNBP, selanjutnya diperuntukkan dalam meningkatkan pembangunan nasional, angka yang dihasilkan cukup besar dan dominan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, hanya dalam kurun waktu tertentu mengalami penurunan sekian persen. Dalam menjaga dan meningkatkan sektor layanan Kekayaan Intelektual, tentu tidak lepas dengan penerapan prinsip *good corporate governance* pada DJKI. Menurut Cadbury Committee of United Kingdom, *good corporate governance* merupakan suatu prinsip yang mempunyai tujuan dan pengendalian pada perusahaan guna mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya, dimana prinsip ini juga memiliki keterkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, dan lainnya. Dapat dibuktikan dengan table dibawah selama 4 (empat) tahun terakhir:

Table 1. Fluktuatif PNBP DJKI, 2019-2022.

TAHUN	JUMLAH	PRESENTASE
2019	Rp. 714. 606	142,92%
2020	Rp. 789.869	129,80%
2021	Rp. 833.523	104,19%
2022	Rp. 805. 681	94,78%

Source: www.dgip.go.id.

Berdasarkan Table 1 telah tergambar secara rinci bahwa fluktuatif selama 4 tahun (2019-2022) terkait PNBP memiliki kenaikan yang cukup signifikan dari 2019-2021. Pada tahun 2022 memiliki penurunan dari target yang hendak dicapai yaitu sebesar Rp. 850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah). PNBP yang diberlakukan untuk meningkatkan perekonomian tentu ditujukan kepada perusahaan

atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan patennya dan melindungi aspek yang mereka miliki pada bidang Kekayaan Intelektual. Namun, terdapat perlakuan khusus pada rezim paten untuk menyumbang PNBPN dimana hal ini tercantum pada Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta Pasal 4 dan 8 yakni biaya tahunan terhadap permohonan paten yang diajukan oleh UMKM, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Litbang Pemerintah dikenakan 10% dan Rp.0,- (nol rupiah) terhadap permohonan paten yang diajukan oleh Lembaga Litbang Pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, sekolah negeri dan swasta, atau Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya.

Dengan adanya perlakuan khusus yang dilakukan DJKI tentu di dalamnya memiliki urgensi dalam meningkatkan sistem investasi, kegiatan berusaha dan kawasan ekonomi, sehingga dengan ini pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan layanan khususnya pada rezim paten sederhana, sebagaimana diatur dalam Permenkumham 13/2021 Pasal 85A ayat (1) dan (2) menegaskan Pengumuman Permohonan Paten Sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dan Pengumuman tersebut dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan. Selain itu pada UU Cipta Kerja Pasal 123 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja yang memiliki penjelasan sama persis dengan Permenkumham 13/2021 sebagaimana dijelaskan di atas, sebab dengan adanya UU Cipta Kerja proses percepatan paten dirasa lebih signifikan guna meningkatkan gairah inovasi nasional, karena mulanya proses permohonan paten sederhana memakan waktu 3 (tiga) bulan hingga pada faktanya dapat menghabiskan waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, kini hanya 14 (empat belas) hari dari tanggal permohonan, dan hal ini tentu memudahkan para inventor dalam mendaftarkan invensinya karena tidak meningkatkan biaya didalamnya.

Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan adanya instruksi percepatan waktu terhadap permohonan paten pada UU Cipta Kerja diantaranya: a. Pemeriksaan formalitas; b. Pengumuman oleh DJKI kepada para pihak pemohon yang sebelumnya diberikan hak oleh negara, apakah terdapat potensi yang dilanggar maupun dirugikan dari permohonan yang diajukan oleh pihak lain; c. Pemeriksaan substantif; dan d. Granted atau penerbitan sertifikat. Berkenaan dengan perubahan percepatan paten sederhana pada UU Paten pada UU Cipta Kerja, dapat diperinci pada table berikut:

Table 2. Perbandingan Percepatan Layanan Paten Sederhana antara UU Paten dengan UU Cipta Kerja.

ASPEK PERUBAHAN	UU PATEN	UU CIPTA KERJA
Pemeriksaan Formalitas	6 Bulan	14 Hari
Pengumuman	3 Bulan	14 Hari
Pemeriksaan Substantif	6 Bulan	3 Minggu

Granted

12 Bulan

6 Bulan

Source: <https://jurnal.ensiklopediaku.org>

Setelah diterapkannya percepatan layanan pada paten sederhana menghasilkan peningkatan hal ini sesuai dengan apa yang telah menjadi substansi dibentuknya instruksi ini. Berikut jumlah penerimaan permohonan paten sederhana antara pra dan pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja:

Table 3. Penerimaan Permohonan Paten Sederhana Pra dan Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja.

PRA UU CIPTA KERJA	JUMLAH	PASCA UU CIPTA KERJA	JUMLAH
2018	1.546 (13,68%)	2021	3.263 (26,17%)
2019	2.573 (20,42%)	2022	4.088 (29,08%)
2020	2.311 (21,29%)	2023	556 (19,23%)

Source: DJKI, Kemenkumham RI (Update data 2 April 2023).

Dari Table 3 diatas dapat dipastikan kebenarannya bahwa pasca dilakukan percepatan layanan pada paten sederhana terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun terdapat prinsip yang seharusnya menjadi titik perhatian pemerintah dalam memberikan instruksi atau regulasi baru khususnya pada UU Cipta Kerja sebagai payung hukum dari berbagai aspek dimana dalam penerapannya banyak sekali menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat di Indonesia.

3.2 Kendala yang Timbul Pasca Diterbitkannya Percepatan Layanan Paten Sederhana pada UU Cipta Kerja

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seringkali memicu adanya tumpang tindih antar peraturan satu dengan lainnya. Hal ini selaras dengan diciptakannya UU Cipta Kerja dimana terjadinya penyatuan undang-undang baru yang langsung mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Umumnya penerapan UU Cipta Kerja diterapkan pada negara-negara maju yang menganut sistem *Common Law*, namun Indonesia sendiri yang masih menjadi negara berkembang menganut sistem *Civil Law*, tentu menimbulkan berbagai kontroversi dan disharmoni peraturan perundang-undangan, hal ini serupa dengan instruksi presiden terkait percepatan layanan paten sederhana yang hanya tertera pada UU Cipta Kerja namun di UU Paten sendiri tidak dilakukan revisi didalamnya, maka pentingnya dilakukan keselarasan antar kedua peraturan tersebut yang saat ini masih terus dilakukan penyusunan RUU Paten. Menurut Firman Freaddy Busroh, salah satu penyebabnya yaitu belum adanya standar baku, cara dan metodologi akan penyusunan peraturan perundang-undangan serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait, masing-masing masih mengutamakan keinginan yang disertai egosentris instansinya, dimana pada Dirjen PUU berpendapat bahwa tidak perlunya dicantumkan kembali pada UU Paten mengenai instruksi percepatan layanan paten sederhana, sebab pada UU Cipta Kerja pun memiliki kesetaraan tingkatan peraturan yaitu Undang-Undang.

Permasalahan mendasar lainnya yang timbul dari dilakukan percepatan layanan paten sederhana pada UU Cipta Kerja, yakni menimbulkan tidak efektifnya hasil pemeriksaan permohonan yang masuk karena kurangnya kemampuan terlebih jumlah serta keahlian SDM di lingkup DJKI untuk melaksanakan upaya percepatan layanan pada rezim paten sederhana ini. Dapat dilihat dari penyajian jumlah SDM beserta kategori bidang atas permohonan yang masuk sebagai berikut:

Table 4. Jumlah SDM Pemeriksa Paten di DJKI.

BIDANG KEAHLIAN	JUMLAH
Mekanik	27
Elektro Fisika	23
Farmasi	15
Biologi	8
Kimia	34
Total	107

Source: DJKI, Kemenkumham RI.

Dari Table 4 diatas terkait SDM pemeriksa paten pada DJKI yang berjumlah 107 orang, disertai jenjang tingkatannya yaitu: a. Utama (35); b. Madya (40); c. Muda (45); dan d. Pertama (56). Dengan jumlah pemeriksa paten yang terdapat di DJKI, dimana jumlahnya bahkan tidak mencapai 50% dari banyaknya permohonan yang masuk setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa tidak fleksibel. Hal ini perlu menjadi perhatian utama untuk dilakukan perbaikan dengan menambah jumlah SDM menyesuaikan permohonan yang terdaftar setiap tahunnya.

Menurut Handoko, faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu umur, karena dapat dijadikan tolok ukur dari cara bekerja namun tidak terlalu dipandang akan hal ini. Tetapi pentingnya keseimbangan antara pengajaran karir pegawai dengan jumlah umur sebab semakin lamanya pegawai tersebut bekerja akan berpengaruh dengan kinerja yang dihasilkan. Selain itu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu beban kerja, indikator kinerja pegawai ditentukan dari kuantitas dan kualitas kerja pegawai dikarenakan pegawai (pemeriksa paten) dengan beban kerja keduanya sangat berpengaruh terhadap instansi, meskipun instansi harus taat pada instruksi yang dibuat oleh pemerintah tetapi harus menyesuaikan batasan yang seharusnya, sebab dalam kenyataannya pemerintah hanya melihat hasil dari instruksi yang dibuatnya tetapi jarang sekali memperhatikan yang sebenarnya terjadi pada prosesnya. Pegawai seringkali diwajibkan untuk menyelesaikan dua atau lebih tugas yang harus diselesaikan bersamaan, dimana didalamnya tentu membutuhkan waktu, tenaga dan sumber daya lainnya. Apabila hal ini memiliki keterbatasan didalamnya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang menurun. Dalam kondisi seperti ini instansi juga harus lebih memperhatikan keadaan dan kesejahteraan pegawai disertai kinerja yang dimilikinya sehingga tercipta satu kesatuan dan adanya tujuan di suatu instansi lebih mudah digapai disertai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan standard dari pemerintah.

Keberadaan SDM menurut Tjokrowinoto dkk, harus memenuhi ciri sebagai berikut: 1) Adanya pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*) yang sesuai dengan bidang pekerjaan serta kemampuan untuk menggapai suatu target sasaran; 2) Berjiwa loyal yang tinggi terhadap pekerjaan yang diampu dan berdedikasi disertai etos kerja disiplin; 3) Memiliki pemahaman juga tanggungjawab yang mendalam disertai kemauan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai pada suatu instansi; 4) Produktif dan bersikap professional disertai kemauan yang tinggi; 5) Adanya kemauan untuk mengembangkan potensi serta kemampuan diri agar memudahkan sesuatu yang dikerjakan; 6) Tingginya kemampuan dalam bidang teknik, manajemen, dan kepemimpinan; 7) Berkedudukan yang tinggi akan keahlian dan ketrampilan di bidang pekerjaan serta alih teknologi; 8) Konsistensi dan berjiwa *entrepreneurship* yang kuat; dan 9) Pola pikir dan berperilaku sesuai dari visi, misi serta budaya kerja instansi.

Selain itu, dalam menghadirkan SDM penting pula untuk memperhatikan dan menambah jumlah ahli pemeriksa berdasarkan bidang khusus terkait permohonan yang masuk dari para inventor. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pegawai/pemeriksa paten dan memenuhi beban kerja secara seimbang seperti target yang harus dicapai dari substansi dilakukannya percepatan pelayanan pada rezim paten sederhana berdasarkan kondisi dan standard pekerjaan. Dengan tercapainya tujuan dan penambahan SDM yang berkualitas maka permohonan yang dihasilkan pun akan bernilai tinggi, serta dapat terpandang oleh negara lain dari sektor Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia khususnya rezim paten sederhana.

4. PENUTUP

Terobosan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia pada sektor Kekayaan Intelektual, presiden memberikan instruksi khusus untuk berupaya mempercepat layanan pada rezim paten sederhana dikarenakan syarat serta proses didalamnya lebih praktis dan dapat meningkatkan kas negara melalui PNBPN selain itu adanya perlakuan khusus pada UMKM untuk mendaftarkan invensinya, serta telah terbukti bahwa dapat meningkatkan gairah inovasi nasional juga meningkatnya jumlah permohonan yang masuk pasca diterbitkannya percepatan layanan paten sederhana. Namun yang perlu menjadi perhatian dan tugas pemerintah saat ini yaitu terkait SDM pemeriksa paten yang memadai disertai keahlian di bidangnya perlu ditingkatkan, dan harus lebih memandang jam terbang dibandingkan teori yang dimiliki dari masing-masing, hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas paten yang dihasilkan. Saran yang dapat diberikan yakni melakukan revisi akan peraturan penyederhanaan atau percepatan layanan pada rezim paten sederhana yang hanya tertera pada UU Cipta Kerja beserta Permenkumham 13/2021 tetapi perlu dicantumkan kembali pada UU Paten, sebab interpretasi UU itu seharusnya secara gramatikal dan hal ini bertujuan untuk memberikan sinkronisasi serta harmonisasi terhadap UU yang berperan penting. Apabila hanya disajikan tidak pada inti dari UU terkait maka akibat hukumnya akan selalu kontra khususnya bagi masyarakat awam yang tidak memahami peraturan hukum terkait lainnya untuk mendaftarkan invensi pada rezim paten sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 71. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378>.
- Aprizal, Parada. "Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167. K/PDT. SUS-HKI/2017)." *Repositori USU*, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12991>.
- Arga, Ade Audiya. "Jenis-Jenis Paten Dan Jangka Waktu Perlindungan Paten." *OSF Preprints*, December 22, 2018. <https://osf.io/9u347/download>.
- Dhaniswara K, Harjono. "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan." *Ejournal UKI* 6, no. Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus (August 2020). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1975>.
- Luluk Indarinul, Mufidah. "Perlindungan Dan Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Di Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman*, no. Vol. 3 No. 1 (2023): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May 24, 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i1.34>.
- Marguratua, Andrewnov, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Reformasi Hukum Dibidang Kekayaan Intelektual Terkait Pengaturan Percepatan Layanan Paten Sederhana." *Jurnal Ensiklopedia* 5 (2023): 4–5. <https://doi.org/a>.
- Marguratua, Andrewnov, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Reformasi Hukum Dibidang Kekayaan Intelektual Terkait Pengaturan Percepatan Layanan Paten Sederhana." *Jurnal Ensiklopedia* 5 (July 3, 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892>.
- Nabawi, Rizal. "Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3667>.
- Nasional, BPN. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." bphn.go.id, February 18, 2020. https://bphn.go.id/data/documents/na_paten.pdf.
- Nidia Sari Hayati, Nyoman, Sri Warjiyati, and Muwahid. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (June 17, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (November 26, 2019): 242–67. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>.
- Pajriah, Sri. "Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Artefak* 5, no. 1 (April 26, 2018): 25. <https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913>.
- Palupi Kurnianingrum, Trias. "Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Legal Impact of Abolishing Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent)." *Jurnal Dpr* 13, no. NEGARA HUKUM: Vol. 13, No. 1, Juni 2022 (June 30, 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2967>.
- Purnobasuki, Hery, Ferry Efendi, Indria Wahyuni, Dessy Harisanty, Asih Saraswati, and Anas Abadi. *Strategi Penulisan Deskripsi Paten*. Airlangga University

Press, 2023.

- Putri, Febryna Ivanda Eka. "Efektivitas Pengaturan Jangka Waktu Pemeriksaan Substantif Dan Persetujuan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/95572>.
- Qoyyimah, Milafatul, Tegoeh Hari Abrianto, and Siti Chamidah. "Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. INKA Multi Solusi Madiun." *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/asset.v2i1.2548>.
- Rachman, Arrijal. "Data: Utang RI Naik Tipis Jadi Rp7.855 T per Juli 2023." CNBC Indonesia, August 18, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082057-4-463987/data-utang-ri-naik-tipis-jadi-rp7855-t-per-juli-2023>.
- Rolos, Jeky K R, Sofia A P Sambul, and Wehelmina Rumawas. "Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Manado Kota." *Jurnal Administrasi Bisnis*, no. Vol. 6 No. 004 (2018): Jurnal Administrasi Bisnis (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jab.v6.i004.19-27>.
- Syahbani Nasution, Saddam, Erika Lismayani, and Candra Kusuma Negara. "Effectiveness of Simple Patent Protection Based on Traditional Knowledge of Creative Economic Products." *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)* 11, no. Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field (August 21, 2022). <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.
- Syukron, Muhammad, Susi Hendriani, and Yusni Maulida. "Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau." *Jurnal Daya Saing*, no. Vol 8 No 2 (2022) (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i2.869>.
- Umbara, Alfyan, and Dian Alan Setiawan. "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 20, 2022, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>.

JURNAL_IREYNA CHALIVA

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

7 %
PUBLICATIONS

6 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.bphn.go.id Internet Source **2** %

2 jurnal.uii.ac.id Internet Source **1** %

3 www.cnbcindonesia.com Internet Source **1** %

4 Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper **1** %

5 media.neliti.com Internet Source **1** %

6 eprints.umm.ac.id Internet Source **1** %

7 jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source **1** %

8 123dok.com Internet Source **1** %

9 repository.uinsaizu.ac.id Internet Source **1** %

10	jurnalhukum.unisla.ac.id Internet Source	1 %
11	peraturan.go.id Internet Source	1 %
12	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.uhn.ac.id Internet Source	1 %
14	bphn.go.id Internet Source	<1 %
15	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
16	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
18	fh.unram.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
20	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
21	doaj.org Internet Source	<1 %

22	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.scilit.net Internet Source	<1 %
25	Nandang Sutrisno, Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo", Undang: Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1 %
26	core.ac.uk Internet Source	<1 %
27	journals.umkt.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
29	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
30	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
31	Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan	<1 %

Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

32	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
33	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.scribd.com Internet Source	<1 %
36	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
37	dprexternal3.dpr.go.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.uki.ac.id Internet Source	<1 %
39	ojs.ukb.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
41	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On